



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
KUPANG



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.


Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



EVALUASI


SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS				PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0				Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2				Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5				Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6				Cukup																	
5	< 1,8				Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					


*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	1,91
Domain Kebijakan SPBE	1,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,40
Perencanaan Strategis SPBE	2,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00
Penyelenggara SPBE	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,69
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,67

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE belum dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Kupang. Saat ini, baru tersedia Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (indikator 1) dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (indikator 10), sedangkan kebijakan internal untuk indikator lainnya belum tersedia.

- Kekuatan

-

- Kelemahan

Kabupaten Kupang saat ini sudah memiliki Peraturan Bupati Nomor 59/2022 yang mengatur arsitektur SPBE sebagai bentuk Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (indikator 1), namun kebijakan tersebut masih belum memenuhi kelengkapan cakupan dan muatan sesuai dengan referensi penyelenggaraan SPBE. Adapun indikator lainnya yaitu Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (indikator 2), Kebijakan Internal Manajemen Data SPBE (indikator 3), Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 4), Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (indikator 5), Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra (indikator 6), Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (indikator 7), Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (indikator 8), dan Kebijakan Internal Audit TIK (indikator 9) menjadi kelemahan dengan tidak adanya kebijakan internal yang mengatur indikator-indikator tersebut.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE sudah dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Kupang, yaitu dengan adanya Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE (indikator 11), Perencanaan Strategis Peta Rencana SPBE (indikator 12), Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran SPBE (indikator 13), dan Perencanaan Strategis Proses Bisnis SPBE (indikator 14).

- Kekuatan

-

- Kelemahan

Kabupaten Kupang sudah mulai melaksanakan Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE (indikator 11), Perencanaan Strategis Peta Rencana SPBE (indikator 12), Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran SPBE (indikator 13), dan Perencanaan Strategis Proses Bisnis SPBE (indikator 14), namun pelaksanaan tersebut belum mencakup seluruh muatan yang ditentukan.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, Kabupaten Kupang belum memenuhi seluruh penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Kekuatan

-

- Kelemahan

Pada penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kupang, dapat terlihat kelemahan pada Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 15), Kematangan Layanan Pusat Data (indikator 16), Kematangan Layanan Jaringan Intra (indikator 17), dan Kematangan Sistem Hubung Layanan (indikator 18). Hal ini ditandai dengan belum adanya proses pengembangan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, dan sistem hubung layanan yang diterapkan dan didokumentasikan secara terpadu dan terkendali.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, Kabupaten Kupang belum memenuhi seluruh penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE.

- Kekuatan

-

- Kelemahan

Pada penerapan Aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Kupang, dapat terlihat kelemahan pada Kematangan Tim Koordinasi SPBE (indikator 19) dan Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE (indikator 20). Hal ini ditandai dengan belum adanya bukti pelaksanaan program kerja serta program kolaborasi penerapan SPBE yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, Kabupaten Kupang belum memenuhi seluruh penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE.

- Kekuatan

-

- Kelemahan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat bahwa Kabupaten Kupang masih belum melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko SPBE (indikator 21), Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22), Penerapan Manajemen Data (indikator 23), Penerapan Manajemen Aset TIK (indikator 24), Penerapan Kompetensi SDM (indikator 25), Penerapan Manajemen Pengetahuan (indikator 26), Penerapan Manajemen Perubahan (indikator 27), serta Penerapan Manajemen Layanan SPBE (indikator 28) sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Kabupaten Kupang belum memiliki dokumen Peta Rencana SPBE sebagai acuan penerapan manajemen SPBE.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan, Kabupaten Kupang belum memenuhi seluruh penerapan pada Aspek Audit TIK.

- Kekuatan

-

- Kelemahan

Pada penerapan Aspek Audit TIK di Kabupaten Kupang, dapat terlihat kelemahan pada Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (indikator 29), Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (indikator 30), dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (indikator 31). Hal ini ditandai dengan belum adanya dokumen peta rencana SPBE sehingga pelaksanaan audit TIK yang dilakukan belum berdasarkan perencanaan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kupang adalah dengan adanya Layanan Perencanaan (indikator 32), Layanan Penganggaran (indikator 33), Layanan Keuangan (indikator 34), Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (indikator 35), Layanan Kepegawaian (indikator 36), dan Layanan Kinerja Pegawai (indikator 40).

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan (indikator 32), Layanan Penganggaran (indikator 33), Layanan Keuangan (indikator 34), Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (indikator 35), dan Layanan Kepegawaian (indikator 36) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kupang. Untuk layanan perencanaan, penganggaran, dan keuangan, Kabupaten Kupang telah menggunakan aplikasi SIPD. Untuk layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Kupang menggunakan LPSE. Untuk layanan kepegawaian, Kabupaten Kupang menggunakan SAPK dan SIMPEG.

- Kelemahan

Di sisi lain, penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang menunjukkan kelemahan pada Layanan Kearsipan Dinamis (indikator 37), Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (indikator 38), Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (indikator 39), dan Layanan Kinerja Pegawai (indikator 41). Kabupaten Kupang belum memiliki layanan untuk mendukung baik kearsipan dinamis maupun pengawasan internal pemerintah. Kabupaten Kupang menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah serta aplikasi SAPK dan SIMPEG untuk mendukung kinerja pegawai, namun fitur yang digunakan baru sebatas fitur informasional.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kupang adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (indikator 42), Layanan Data Terbuka (indikator 43), Layanan JDIH (indikator 44), Layanan Publik Sektor 1 (indikator 45), dan Layanan Publik Sektor 2 (indikator 46).

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (indikator 42) dan Layanan Publik Sektor 1 (indikator 45) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kupang. Pengaduan pelayanan publik Kabupaten Kupang didukung oleh aplikasi umum SP4N LAPOR!. Lebih jauh lagi, Kabupaten Kupang telah memanfaatkan aplikasi OSS untuk mendukung perizinan sekaligus mendukung RB Tematik Peningkatan Investasi.

- Kelemahan

Di sisi lain, penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kupang menunjukkan kelemahan pada Layanan Data Terbuka (indikator 43), Layanan JDIH (indikator 44), dan Layanan Publik Sektor 3 (indikator 47). Kabupaten Kupang telah memiliki halaman website yang mendukung layanan data terbuka, yang memungkinkan masyarakat melakukan unduh data. Kabupaten Kupang juga telah memanfaatkan aplikasi JDIH yang mendukung interaksi unduh/unggah, namun belum mendukung interaksi transaksional.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kabupaten Kupang. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Kupang, yaitu dengan nilai indeks 1.9065, sudah dapat menggambarkan predikat Cukup dalam penerapan SPBE.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Kabupaten Kupang belum memiliki aspek-aspek yang menunjukkan keunggulan dalam penerapan SPBE di lingkup daerahnya. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik menunjukkan nilai yang cukup dari pemanfaatan standar aplikasi-aplikasi umum dan berbagi pakai.

Di sisi lain, Kabupaten Kupang masih menunjukkan sejumlah kelemahan, khususnya pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan Aspek Audit TIK. Terkait Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Kabupaten Kupang belum memiliki kebijakan yang mengatur penerapan SPBE di daerahnya. Terkait Aspek Perencanaan Strategis, Kabupaten Kupang telah memiliki konsep arsitektur dan peta rencana SPBE, namun belum mencakup seluruh muatan yang ditentukan. Selain itu, proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Kabupaten Kupang belum melibatkan proses konsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Lebih jauh lagi, dokumen proses bisnis yang dimiliki oleh Kabupaten Kupang belum mencakup inovasi yang membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kabupaten Kupang belum menerapkan standar yang baku dalam pengembangan aplikasi, pemanfaatan pusat data, pemanfaatan jaringan intra, dan pemanfaatan sistem hubung layanan. Pada Aspek Penyelenggara SPBE, Kabupaten Kupang telah memiliki susunan tim koordinasi SPBE, namun tim tersebut belum didukung dengan rencana kerja. Terkait Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, proses penerapan manajemen SPBE dan audit TIK yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang belum dilakukan berdasarkan peta rencana dan juga belum berpedoman kepada aturan yang ditentukan.

Terhadap aspek-aspek yang masih dianggap lemah, Kabupaten Kupang hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan indikator dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan target. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Kabupaten Kupang hendaknya segera menyusun dan mengesahkan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan SPBE di daerahnya sesuai dengan cakupan dan muatan yang ditentukan. Pada Aspek Perencanaan Strategis, Kabupaten Kupang diharapkan untuk dapat melengkapi dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE dengan muatan-muatan yang ditentukan. Selain itu, kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebaiknya didokumentasikan serta melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika. Lebih jauh lagi, penyusunan dokumen proses bisnis hendaknya bisa dilengkapi dengan inovasi yang disusun untuk membuat pelaksanaan proses bisnis menjadi efisien. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kabupaten Kupang hendaknya mulai menyusun dan mengimplementasikan standar dalam pengembangan aplikasi, pemanfaatan pusat data, pemanfaatan jaringan intra, serta pemanfaatan sistem hubung layanan. Terkait Aspek Penyelenggara SPBE, Kabupaten Kupang diharapkan dapat membentuk tim koordinasi dan kolaborasi SPBE yang didukung dengan rencana kerja yang terukur. Keberadaan tim koordinasi dan kolaborasi SPBE memastikan penerapan SPBE dapat dilaksanakan secara terarah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK, Kabupaten Kupang hendaknya memastikan bahwa proses penyelenggaraan manajemen SPBE dan audit TIK dilakukan berdasarkan peta rencana SPBE dan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1